

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PRINSIP-PRINSIP *GOOD*
***CORPORATE GOVERNANCE* DI PERBANKAN**
SYARIAH



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI PERBANKAN SYARIAH

Oleh :

RANGGA EKO PURNOMO JULIANTO
NIM. 616110068

Menyetujui;

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Dr. USMAN MUNIR, SH., MH.
NIDN. 0804118201



SAHRUL, SH., MH.
NIDN. 0831128107

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI PADA HARI SENIN, 15 FEBRUARI 2021

OLEH
DEWAN PENGUJI

KETUA

(Dr. Hilman Svahrial Haq, S.H., J.LLM)
NIDN. 0822098301



(.....)

ANGGOTA I

(Dr. Usman Munir, SH., MH)
NIDN. 0804118201



(.....)

ANGGOTA II

(Sahrul, SH., MH)
NIDN. 0831128107




(.....)

Mengetahui:

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Di Perbankan Syariah”. Ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukti hasil karya tulis asli saya atau jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 15 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



(RANGGA EKO PURNOMO JULIANTO)

NIM : 616110068



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.ummata.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummata.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Eko purnomo julianto
NIM : 616110068
Tempat/Tgl Lahir : Pima 10 Juli 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 082 559 250 317
Email : Ranggaeko.pj07@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIC PRINSIP - PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DI PERBANKAN SYARIAH

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 21 September 2021

Penulis

Rangga Eko purnomo J.
NIM. 616110068

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar Sams, M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Eko Purnomo Jelianto
NIM : 61610066
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 10 Juli 1998
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 319 250 547
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap memantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIC PRINSIP - PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DI PERDANKAH SYARIAH

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 21 September 2021

Penulis


Rangga Eko Purnomo J.
NIM. 61610066

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT


Iskandar S. Sidiq, M.A.
NIM. 0802048904

MOTO HIDUP

“JANGAN MENUNGGU, TAKAN PERNAH ADA WAKTU YANG TEPAT”



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Di Perbankan Syariah”** bisa terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberi kesempatan untuk saya menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberi kesempatan bagi saya menuntut ilmu di fakultas hokum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk untuk berkonsultasi dan memberikan gambaran mengenai penulisan skripsi ini.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Pembimbing II Bapak Sahrul, S.H., M.H yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengetahuan selama menjalani perkuliahan
7. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram atas segala bantuannya
8. Kepada kedua orang tua saya yang telah membiayai saya sehingga sampai saat ini saya mampu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya.


9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya teman-teman angkatan 2016 di Prodi Ilmu Hukum terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu ada. Semoga kesuksesan dapat kita raih bersama. Aamiin

Semoga ALLAH SWT senantiasa membalas bantuan dan pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan Rahmat dan Hidayah dari-Nya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Mataram, 15 Februari 20221

Penulis,

Rangga Eko Purnomo Julianto
NIM : 616110068



ABSTRAK

Gambaran penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Perbankan Syariah dan mengetahui instrument hukum penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjaawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang dilaksanakan oleh perbankan syariah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya penerapan prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), profesional (*independency*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*)

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Perbankan Syariah

ABSTRACT

This research aims to determine how the principles of good corporate governance are applied in Islamic banking and to learn about the legal instruments used to implement the principles of good corporate governance. The research method employed in this study was normative legal research. Normative legal research is locating the rule of law, legal principles, and legal theory to resolve legal problems. According to the findings of this study, Islamic banking practices Good Corporate Governance under applicable rules and regulations, including the application of the values of transparency, accountability, professionalism, responsibility, and justice.

Keywords: Good Corporate Governance, Islamic Banking



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PRAKATA.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	7
1. Pengertian Perbankan.....	7
2. Asas-asas Perbankan.....	14
3. Jenis-jenis Perbankan.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)...	22

1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	22
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di Perbankan Syariah.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Metode Pendekatan	29
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	30
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
E. Analisis Bahan Hukum	31
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	33
A. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Perbankan Syariah.....	33
B. Instrumen Hukum Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Perbankan Syariah.....	41
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dan kemajuan perbankan syariah modern ditandai dengan terus bertambahnya jumlah jaringan layanan perbankan syariah dan semakin beragamnya posisi, sehingga semakin penting penerapan *good corporate governance* (GCG) di industri perbankan syariah.¹ Kemampuan GCG untuk memprediksi berbagai jenis risiko, termasuk risiko mata uang dan risiko reputasi, juga merupakan pilar penting yang harus diterapkan untuk menciptakan bank syariah yang kuat dan kokoh. Mengingat bank syariah menjadi bank yang menerapkan kebijakan bagi hasil (bagi hasil antara bank dan nasabah), maka penerapan GCG pada bank syariah menjadi sangat penting.²

Industri keuangan syariah penting untuk membantu daerah, dan juga berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).³ Kewajiban ini merupakan perintah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 tentang Keuangan Syariah tahun 2008, yang mewajibkan perbankan syariah untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan standar GCG

¹Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada bagian umum.

²M.Umer Chapra dan Habib Ahmed (2002).*Islamic Governance In Islamic Financial Institutions* (Jeddah:Islamic Research dan Islamic Institute, Islamic Development Bank, 2002).Hlm.50-71.

³Muh.Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 138

dan meyakini bahwa pengelolaan bank yang melanggar standar syariah dapat membawa berbagai bahaya. risiko perbankan syariah.

Untuk itu, Bank Indonesia mengadopsi pedoman Standar Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang penerapan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Standar ini dirumuskan atas dasar bahwa penerapan GCG di industri keuangan syariah harus sesuai dengan standar Syariah. Penerapan GCG telah sesuai dengan standar Syariah yang diusulkan dalam PBI ini, yang tercermin dari pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab DPS dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan perbankan Syariah.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan good corporate governance (GCG) dalam organisasi keuangan syariah sangat diperlukan. Bank syariah juga harus menjadi pionir utama dalam penerapan GCG. Dalam situasi unik ini, KNKG (Direktorat Strategi Administrasi) membentuk tim dengan berbagai pakar terkait dan berbagai institusi (Kelompok Masyarakat Ekonomi Islam, Bank Indonesia, Komisi Hukum Islam, Negara, MUI, dll) untuk berpartisipasi dalam panduan desain.⁴

Pada 3 November 2011, Komite Kebijakan Tata Kelola Nasional (KNKG) mengeluarkan keputusan tentang tata kelola perusahaan yang baik dalam hukum syariah (GGBS). Dengan diperkenalkannya Good Business Governance Syariah Syariah (GGBS), pengelolaan bisnis mata uang Syariah Islam diterapkan, terutama untuk bank syariah di Indonesia. Diharapkan

⁴Keberlangsungan bisnis syariah dengan menerapkan *Good Governance* terefleksi bagaimana perusahaan memperhatikan *stakeholders* perusahaan, memberikan nilai tambah (*add value*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Lihat Moh Ghofur Wibowo, Potret Perbankan Syariah Terkini, hlm.129

dengan beroperasinya GGBS akan membuat bisnis perbankan syariah lebih menarik, dan perbankan syariah akan mempertahankan pembangunan yang berkelanjutan.⁵

Bank syariah dan bank umum menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dengan menggunakan standar yang sama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kewajaran.⁶ Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di bank syariah harus sesuai dengan standar syariah (shariah compliance).⁷ Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lembaga keuangan syariah sangat penting untuk semakin membangun kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kinerja dan kemajuan industri perbankan syariah. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada organisasi perbankan syariah sangat penting agar industri perbankan syariah dapat berkembang ke arah perkembangan yang lebih progresif dan berkesinambungan.

Tata kelola perusahaan yang baik adalah prosedur atau sistem administrasi yang digunakan/dilaksanakan oleh manajer senior perusahaan untuk memandu atau mengelola bisnis perusahaan dan perilaku perusahaan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, termasuk investor besar dan minoritas. kepemimpinan.

Selain penerapan prinsip keterbukaan, tata kelola perusahaan yang baik memiliki prinsip-prinsip lain, seperti akuntabilitas, tanggung jawab,

⁵*Ibid*, hal.130

⁶Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33PBI/2009 Tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 Ayat 10.

⁷Mervyn K.Lewis dan Latifa M.Algaud, *Islamic Banking*. Burhan Subrata et al (terj.), *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm 214.

independensi, dan kewajaran, yang dirancang untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, banyak masalah akan muncul dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana ditegaskan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang wajib bagi setiap bank.

Ketika menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akan ada masalah dalam proses implementasi, seperti masalah yang sering dihadapi bank tradisional dan bank syariah selama periode investasi antara investor dan manajemen. Oleh karena itu, jika bank syariah tidak menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan baik, bank syariah akan kesulitan untuk mengkonsolidasikan posisinya, mengembangkan organisasinya, dan menunjukkan rasa kehadiran yang lebih kuat. Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang kompleks, maka persyaratan good corporate governance di bank syariah menjadi lebih realistis, yang dalam jangka panjang akan mengatasi atau melemahkan kemampuan bank dalam menghadapi kesulitan.⁸

Dengan latar belakang ini, penulis menulis sebuah skripsi berjudul **”Tinjauan Yuridis Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* di Perbankan Syariah”**.

⁸*Ibid*, hlm. 24

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Perbankan syariah?
2. Bagaimana Instrument Hukum Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perbankan Syariah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana instrument hukum *Good Corporate Governance* pada perbankan Syaria.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang ilmu hukum perbankan dan pentingnya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi keberhasilan bank syariah.

- b. Manfaat Praktis

1. Industri perbankan syariah diharapkan dapat menggunakan manfaat penelitian ini sebagai referensi dan berkontribusi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk mendukung bisnisnya.
2. Penulis berharap dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik di perbankan

syariah dari hasil penelitian ini.

3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan penjelasan kepada masyarakat untuk mulai menggunakan layanan perbankan syariah, serta memberikan wawasan dan penjelasan kepada pelaku usaha secara umum tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik bagi pengembangan bisnis di dunia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Pengertian bank adalah lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana dalam masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Padahal definisi perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Dana yang dihimpun dari masyarakat dilakukan oleh bank melalui deposito atau tabungan, dan dana tersebut dikeluarkan kepada masyarakat melalui kredit atau pinjaman.⁹

Selain kedua fungsi tersebut, bank juga memberikan jasa perbankan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998. Seiring berjalannya waktu, industri perbankan mengalami perubahan besar akibat regulasi. Hal ini membuat bank lebih kompetitif dalam menyediakan layanan perbankan lainnya. Layanan ini termasuk mentransfer dana antar rekening, membayar tagihan, peluang investasi, pertukaran mata uang, dll.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tujuan umum industri perbankan Indonesia adalah membantu terselenggaranya pembangunan nasional yang berkaitan dengan peningkatan keadilan,

⁹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 2.

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, bank (bank) Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Jadi jika Anda berpikir bahwa tujuan bank adalah untuk mendapatkan keuntungan tertinggi dalam bentuk keuntungan, Anda salah besar.

Sebagai perantara keuangan, bank memiliki fungsi primer dan sekunder. Menurut misinya, fungsi utama bank dapat dibagi menjadi:¹⁰

1. Menghimpun dana dari masyarakat

Bank mengumpulkan uang dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro atau bentuk tabungan lainnya. Dengan menghimpun dana tersebut, bank menjamin keamanan dana tersebut kepada masyarakat sekaligus memberikan bunga atas dana tersebut.

Setiap produk simpanan bank menawarkan suku bunga yang berbeda-beda, misalnya suku bunga deposito berjangka lebih tinggi dari pada tabungan, karena nasabah harus menabung dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, ketika nasabah membutuhkan uang tunai, mereka dapat menarik tabungan.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat

Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit

¹⁰ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi ketiga . Lembaga Penerbit FE-UI. Jakarta, 2001, hlm. 5-6.

atau pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh bank membebankan bunga peminjam. Ada beberapa jenis produk pinjaman ini, seperti kredit tanpa agunan (KTA), kredit pemilikan rumah (KPR), kredit mobil, atau jenis kredit lainnya.¹¹

Melalui alokasi dana tersebut, tujuan pembangunan nasional Bank Dunia dapat tercapai. Mereka yang membutuhkan uang dapat berkembang dan memulai bisnis yang mendukung pembangunan negara.

Fungsi pembantu bank juga mencakup layanan perbankan lainnya, seperti:¹²

1) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran

Selain sebagai penuntun dana, bank juga berperan sebagai bank perantara, sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Layanan yang diberikan untuk mendukung fitur ini antara lain transfer dana antar rekening dalam negeri, penyediaan layanan pembayaran pinjaman seperti kartu kredit, layanan pembayaran tagihan, sistem pembayaran elektronik, dan metode penyaluran gaji karyawan atau pendapatan lainnya.

2) Mendukung kelancaran transaksi internasional

Bank juga dibutuhkan untuk memfasilitasi transaksi internasional. Akan selalu ada kesulitan transaksi antara dua pihak dari negara yang berbeda karena perbedaan geografi, jarak, budaya dan sistem mata uang. Keberadaan bank membuat transaksi ini lebih

¹¹ www.Cermati.com, diakses pada tanggal 10 Februari 2021 Pukul 13.44 WITA

¹² www.Kompas.com, diakses pada tanggal 10 Februari 2021 Pukul 13.50 WITA

mudah, cepat, dan murah. Bank memastikan kelancaran operasi melalui layanan penukaran mata uang atau transfer internasional untuk transaksi internasional.

3) Penciptaan Uang

Dana yang diciptakan oleh bank adalah giro, yang merupakan metode pembayaran melalui mekanisme reservasi (kliring). Proses penciptaan uang diawasi oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang karena dapat mempengaruhi perekonomian.

4) Sarana Investasi

Kini, bank juga dapat berperan sebagai alat investasi dengan menyediakan layanan reksa dana atau produk investasi seperti derivatif, emas, valas, dan saham yang disediakan oleh bank itu sendiri.

5) Penyimpanan Barang Berharga

Fungsi bank selalu untuk menyimpan barang-barang berharga. Pelanggan dapat menyimpan barang berharga, seperti perhiasan, emas, surat berharga atau barang berharga lainnya. Bank juga dapat menyewa loker.

Kedua fungsi pokok dan fungsi pembantu bank tersebut saling melengkapi dan berperan penting dalam mewujudkan pembangunan negara yang berkeadilan.

Istilah perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Republik Indonesia. Pasal

1 (1) mengatur bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha. Menurut undang-undang tersebut, bisnis perbankan dapat diringkas menjadi tiga aspek, yaitu:

- a. Kelembagaan bank
- b. Kegiatan usaha bank
- c. Proses pelaksanaan kegiatan bank

Landasan terpenting dari industri perbankan adalah kepercayaan. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan pelayanan bank dan berdampak langsung kepada nasabah atau masyarakat. Layanan yang diberikan oleh bank juga akan berdampak besar pada perekonomian seluruh masyarakat. Fungsi bank erat kaitannya dengan jenis usaha perbankan. Awalnya bank jenis ini mengacu pada Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Jenis-jenis bank yang diatur dalam Undang-undang ini diklasifikasikan menjadi bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, toko desa, bank pegawai, dan bank lain sesuai dengan fungsinya. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Republik Indonesia Tahun 1998, bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) sesuai dengan fungsinya. Menurut Hasibuan, definisi bank saat ini adalah: bank adalah unit usaha yang asetnya terutama terdiri dari aset keuangan dan memiliki motif keuntungan dan sosial, yaitu tidak hanya mengejar keuntungan.¹³

¹³Hasibuan, Melayu SP. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta, PT. Bumi Aksara 2005, hal. 2

Selain itu, Cassmill berpendapat bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dan memberikan layanan perbankan lainnya.¹⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu bentuk lembaga keuangan yang menghimpun dana dari orang-orang yang kelebihan uang (*excess money*), dan menyalurkannya kembali kepada mereka yang kekurangan uang (*lack of money*). layanan perbankan untuk alasan keuntungan terlalu ramah sosial dan tidak dapat meningkatkan standar hidup banyak orang.

Pengertian bank menunjukkan bahwa pengertiannya lebih sempit daripada pengertian usaha perbankan. Kembali ke fungsi perbankan, menurut Budisantoso (2006: 9), fungsi utama bank meliputi tiga hal, yaitu sebagai agen amanah, agen pembangunan, dan agen pelayanan.¹⁵

a. Agent of trust

Landasan terpenting dari industri perbankan adalah kepercayaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Orang ingin menyimpan uang di bank karena didasarkan pada faktor kepercayaan. Orang percaya bahwa uang tidak akan disalahgunakan oleh bank, uang akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan simpanan dapat ditarik dari bank pada waktu yang dijanjikan. Jika dilandasi oleh unsur kepercayaan,

¹⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008, hal. 2

¹⁵Budisantoso, T dan Sigit. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. 2006, hal. 9

maka bank sendiri akan siap menempatkan atau menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat. Bank beranggapan bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjaman, debitur mengelola dana pinjaman pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai itikad baik untuk melunasi pinjaman dan kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. Agent of Development

Kegiatan ekonomi masyarakat di bidang moneter dan fisik tidak dapat dipisahkan. Kedua departemen ini saling berinteraksi dan selalu saling mempengaruhi. Jika sektor mata uang tidak berjalan dengan baik, maka sektor fisik juga tidak akan berjalan dengan baik. Kegiatan perbankan dalam bentuk pembiayaan dan pengalokasian dana sangat penting bagi kelancaran kegiatan ekonomi riil. Kegiatan perbankan ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi, kegiatan penjualan dan kegiatan konsumsi barang dan jasa, karena kegiatan investasi, penjualan dan konsumsi tidak dapat dipisahkan dari penggunaan mata uang. Kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi yang stabil tidak lebih dari kegiatan pembangunan ekonomi suatu masyarakat.

c. Agent of Service

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh bank sangat erat kaitannya dengan berbagai kegiatan ekonomi. Layanan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, layanan

pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian bank garansi, dan penyelesaian tagihan.

2. Asas-asas Perbankan

Hukum Perbankan, yaitu seperangkat norma hukum yang mengatur tentang perbankan sebagai suatu lembaga dan segala aspek operasionalnya sehari-hari baik berupa undang-undang, kasus hukum, doktrin dan sumber hukum lainnya. staf seniornya, bank Hak, kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab peserta, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan bank, keberadaan bank, dan hal-hal lain yang terkait dengan bank.¹⁶

Menurut Muhammad Djumhana mengenai hukum perbankan yakni:

“Hukum Perbankan adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan lembaga keuangan perbankan dalam hal sifat dan keberadaannya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lainnya.”

Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses penyelenggaraan usaha. Fungsi utama industri perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan mengarahkannya ke sektor riil secara efektif dan efisien guna mendorong perkembangan dan stabilitas perekonomian suatu negara. Dalam hal ini bank akan menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan masyarakat. Jika orang percaya pada bank, mereka akan merasa aman untuk menyimpan uang atau uang di bank. Bank harus senantiasa menjaga kepercayaan nasabah atau

¹⁶ Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 14

masyarakat agar dapat menyimpan dananya di bank, dan bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional.

Layanan perbankan sangat penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Layanan perbankan secara umum dibagi menjadi dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi pelanggan. Bank menyediakan uang tunai, tabungan dan kartu kredit untuk ini. Ini adalah peran terpenting yang dimainkan bank dalam kehidupan ekonomi. Kedua, ini berarti bank meningkatkan aliran dana dengan memperoleh simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada mereka yang membutuhkan dana untuk investasi dan tujuan yang lebih efisien.¹⁷

Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabah untuk menciptakan sistem perbankan yang solid, kegiatan perbankan didasarkan pada beberapa prinsip hukum, yaitu:¹⁸

a. Asas demokrasi ekonomi

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menegaskan kembali asas demokrasi ekonomi, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah undang-undang tersebut. Sistem perbankan Indonesia menganut prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis dan didasarkan pada demokrasi ekonomi. Artinya, fungsi perbankan dan perusahaan diinstruksikan untuk menerapkan prinsip demokrasi ekonomi

¹⁷Lukman Santoso. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. (Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2011), hlm. 32

¹⁸*Ibid.*, hal. 36-38.

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b. Asas kepercayaan (*fiduciary principle*)

Ini adalah prinsip yang menunjukkan bahwa bisnis bank didasarkan pada hubungan kepercayaan antara bank dan pelanggannya. Perbankan terutama menggunakan dana masyarakat yang disimpan di bank dalam amanah, sehingga setiap bank harus tetap sehat dengan tetap menjaga kepercayaan.

c. Asas kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Prinsip mewajibkan atau mewajibkan nasabah bank untuk merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan hal-hal lain harus dirahasiakan sesuai dengan peraturan industri perbankan. Pasal 40 Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan para deposan dan simpanannya.¹⁹

d. Asas kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Ini adalah prinsip yang mengatur bahwa bank dalam menjalankan tugas dan menjalankan usahanya harus mengikuti prinsip kehati-hatian untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 mengatur bahwa Bank Indonesia mengandalkan demokrasi ekonomi dalam menjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian tidak lain adalah untuk memastikan bank selalu dalam kondisi baik.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 40.

3. Jenis-jenis Perbankan

a. Perbankan Syariah

Bank Islam adalah sistem perbankan yang dikembangkan atas dasar hukum Syariah Islam (hukum). Upaya membangun sistem ini dilandasi oleh Islam yang melarang pungutan atau pinjaman berbunga, atau biasa disebut rentenir, dan melarang investasi pada perusahaan yang tergolong haram, seperti perusahaan media non-Islam. Sistem perbankan tradisional tidak dapat menjamin hal ini.

Bank syariah juga tidak menggunakan metode suku bunga, melainkan menganut prinsip bagi hasil (nisbah) dan perhitungan biaya dengan berpedoman pada syariat Islam dan berpedoman pada aturan atau undang-undang perbankan syariah, seperti:

- 1) Urgensi Undang-Undang Syariah.
- 2) Hierarki Hukum Nasional.
- 3) Perbankan Syariah dalam Hukum UUD.
- 4) Perbankan Syariah dalam Undang-Undang.
- 5) Perbankan Syari'ah dalam Peraturan Pemerintah.
- 6) Perbankan Syari'ah dalam Peraturan Bank Indonesia.
- 7) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dari segi kelembagaan, bank syariah kini terdiri dari BUS, BPRS dan UUS. "BUS adalah bank syariah yang menyediakan jasa pembayaran sebagai bagian dari kegiatannya" (Pasal 1 ayat 8 UU Perbankan

Syariah).²⁰ UUS adalah unit kerja kantor pusat bank tradisional yang merupakan cabang utama dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, atau unit kerja cabang bank yang terdaftar di luar negeri berasal dari kantor pusat cabang hukum Syariah atau unit hukum Syariah Hasil kegiatan usaha biasa. Sementara itu, “BPRS telah menjadi Bank Syariah dan dalam kegiatannya tidak menyediakan jasa pembayaran” (Pasal 1 Ayat 9 UU Perbankan Syariah). Jadi kalau BUS dan UUS bisa melakukan transaksi pembayaran, BPRS tidak bisa.²¹

Tujuan usaha perbankan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Perbankan Syariah adalah untuk membantu terselenggaranya pembangunan nasional guna meningkatkan keadilan, persatuan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan mendukung pembangunan dan implementasi negara, Bank Syariah terus mengikuti prinsip-prinsip hukum Syariah secara komprehensif dan konsisten. Menurut Zubari Hassan, kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah adalah kegiatan yang tidak mencakup unsur-unsur berikut yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perbankan Syariah:

- 1) *Riba*, Pendapatan ilegal meningkat. Dalam hal ini, menurut Abdul Rahman AlJaziri, sebagaimana dikutip Hendi Suhenndi, riba mengacu pada suatu akad yang di dalamnya terjadi semacam

²⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 8

²¹Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah*, Jakarta, Raja wali Press, 2009, hal. 9.

pertukaran, tidak diketahui apakah syaratnya sama atau sudah terlambat.

- 2) *Maisir*, Transaksi yang mengandalkan ketidakpastian atau keuntungan.
- 3) *Gharar*, Transaksi ambigu.
- 4) *Haram*, Hukum Syariah melarang perdagangan barang.
- 5) *Zalim*, Menyebabkan transaksi yang tidak adil.²²

Meskipun struktur industri perbankan syariah adalah:

- 1) Bank Indonesia.
- 2) Pemegang Saham Pengendali.
- 3) Dewan Komisaris dan Direksi.
- 4) Dewan Pengawas Syariah.
- 5) MUI dan Komite Perbankan Syariah

Selain itu, Syariah Bank memiliki beberapa karakter tertentu, yaitu:

- 1) Persyaratan untuk beroperasi melalui pembiayaan syariah.
- 2) Bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditas.
- 3) Dalam hal bank merugi, nasabah yang menyimpan uang dapat kehilangan uang sesuai dengan keikutsertaan untung ruginya.
- 4) Metode suku bunga diganti dengan metode bagi hasil (Nisbah).

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 58.

- 5) Biaya layanan perbankan syariah dinegosiasikan selama perjanjian pinjaman atau pembiayaan, dinyatakan dalam jumlah nominal, dan berdasarkan kondisi produk yang disediakan.
- 6) Hindari penggunaan persentase pinjaman ketika menentukan biaya pinjaman, karena bahkan setelah berakhirnya masa kontrak, ini akan membatasi dan menagih sisa hutang.
- 7) Bagi hasil didasarkan pada jumlah laba usaha yang direalisasikan oleh debitur.
- 8) Bank syariah tidak menjanjikan untuk menyetorkan dananya ke dalam giro wadi`ah atau tabungan/deposan muḍārabah tidak memiliki jumlah keuntungan tertentu.
- 9) Prinsip jaminan keamanan tidak dominan dalam pinjaman bank syariah.²³

Menurut teori perbankan syariah, perkembangan produk sistem perbankan syariah sangat beragam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- 1) Penyerapan dana: (1) Prinsip Wadi`ah dan (2) Prinsip Muḍārabah.
- 2) Layanan: memberikan bank garansi sesuai dengan prinsip Kafalah
- 3) Alokasi dana: (1) Menyediakan dana untuk berbagai kegiatan penanaman modal (Nisbah) atas dasar bagi hasil; (2) Dana untuk berbagai kegiatan perdagangan

²³Juli Irmayanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti, 1998), hal. 61

b. Perbankan Konvensional

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Republik Indonesia, bank tradisional adalah bank yang melakukan kegiatan usaha tradisional dan memberikan jasa pembayaran dengan menggunakan dua cara utama dalam kegiatannya, yaitu:

- 1) Menetapkan suku bunga sebagai harga, baik produk simpanan seperti tabungan dan deposito, maupun produk kredit (pinjaman) yang diterbitkan dengan suku bunga tertentu.
- 2) Untuk layanan perbankan lainnya, bank menggunakan atau membebankan berbagai biaya dengan nama atau format tertentu. Sistem perhitungan ini disebut pengisian.

Menurut “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, arti tradisionalnya adalah “setelah menjadi kebiasaan”.²⁴

Oleh karena itu, bank tradisional adalah bank yang menggunakan metode bunga untuk usahanya, karena metode bunga sudah ada dan menjadi kebiasaan. Bank tradisional merupakan bank yang paling banyak digunakan di Indonesia. Bank umum memiliki jangkauan kegiatan layanan terluas dan dapat melakukan bisnis di mana saja di Indonesia, dalam praktiknya mereka menyediakan berbagai produk sesuai dengan status bank yang bersangkutan. Bank tradisional dibagi menjadi bank devisa komersial dan bank devisa nonkomersial menurut statusnya.

Produk-produk yang termasuk dalam perbankan praktis memiliki

²⁴J.Spoerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 522.

beragam produk sesuai dengan status masing-masing bank dalam memberikan layanan yang berbeda. Kegiatan bank reguler meliputi kegiatan sebagai berikut:²⁵

- 1) Menghimpun Dana (*Funding*).
 - a) Simpanan Giro.
 - b) Simpanan Tabungan.
 - c) Simpanan Deposito.
- 2) Menyalurkan Dana (*Lending*)
 - a) Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan.
 - b) Kredit Produktif, Kredit Konsumtif, Kredit Profesi
- 3) Memberikan Jasa-jasa bank lainnya (*Services*)
 - a) Kiriman Uang
 - b) Bank Card, Bank Garansi, Bank Draft, Kliring,
 - c) Letter of Credit
 - d) Inkaso, Melayani Pembayaran
 - e) Cek Wisata, Safe Deposit Box, Bank Notes Menerima setoran,
Bermain didalam pasar modal

B. Tinjauan Umum Tentang *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu fungsi strategis terpenting yang dilakukan oleh para praktisi di industri perbankan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam krisis ekonomi,

²⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 31-37

perkembangan dan profitabilitas. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik menciptakan struktur kepemilikan perusahaan yang luas, mengurangi konsentrasi kekuasaan pada aspek-aspek tertentu dari masyarakat, mendukung pengembangan pasar modal, merangsang inovasi, merangsang pertumbuhan investasi jangka panjang, mengurangi volatilitas dan mencegah pelarian modal.

Dalam pandangan Algoud L. M. dan M. K. Lewis, tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk membimbing dan mengendalikan pengaturan dan hubungan kelembagaan perusahaan.²⁶ Selain itu, menurut Masyud Ali, tata kelola perusahaan yang baik adalah kesepakatan pembagian tugas dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan dalam perusahaan.²⁷

PBI No.11/22/PBI/2009 Ketentuan Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah GCG merupakan salah satu bentuk tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan profesionalisme (profesional) serta kewajaran.²⁸

Tata kelola perusahaan yang baik dapat disimpulkan dari berbagai definisi yang disebutkan di atas. Tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan

²⁶Algoud L.M dan M. K Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri, 2007), hal. 210

²⁷Masyud Ali, *Managemen Resiko*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2006), hal.334

²⁸Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 10

2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik (GCG) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yang diatur oleh PBI dapat diuraikan sebagai berikut:²⁹

a. Prinsip keterbukaan (*transparancy*)

Prinsip ini menyiratkan keterbukaan dalam memperkenalkan fakta-fakta mendasar dan relevan tentang produk perbankan syariah dan keadaan sistem perbankan itu sendiri, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengelolaan bank syariah perlu transparan kepada nasabah melalui terjalinnya komunikasi yang baik dan berkesinambungan.

Selain itu, pengelola bank syariah harus memikul tanggung jawab penuh atas keamanan dana yang dipercayakan kepada mereka oleh nasabah. Dengan kata lain, jaringan tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa keterbukaan informasi dilakukan secara akurat, tepat waktu, tepat, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan, serta agar para pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperolehnya sesuai dengan haknya.³⁰

b. Prinsip akuntabilitas (*accountability*)

Praktik operasional bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting

²⁹PBI No 11/33/PBI/2009, Pasal 1 angka 10

³⁰Ari Wibowo, *Membangun Perbankan Syariah Menuju Good Corporate Governance*, (<http://pesantren.uui.ac.id>) , diakses pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 17.10 WITA

dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap dapat berjalan sesuai dengan hukum Syariah. Dengan berkembangnya jaringan perbankan syariah, DPS harus secara efektif memperluas perannya. Selain itu, praktisi perbankan syariah harus berpartisipasi dalam penelitian atau pelatihan yang sedang berlangsung di bidang hukum dan ekonomi Islam. Karena masih banyak praktisi perbankan syariah yang belum memahami ekonomi syariah dan ekonomi muamara. Banyak pejabat senior bank syariah tampaknya tidak peduli dengan fakta bahwa karyawan bank syariah tidak memiliki pengetahuan tentang Islam.

Praktek penerapan prinsip ini dapat dilakukan dalam situasi berikut:³¹

1. Pelaksanaan RPUS, evaluasi kinerja secara berkala
2. Penerapan GCG di setiap unit kerja dimasukkan sebagai bagian dari strategi fungsional ke dalam RKAP tahunan
3. Pelaksanaan pengungkapan peringkat tahunan perusahaan
4. Penyampaian dan unit pelaksana deklarasi kinerja Kewajiban GCG

c. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menekankan bahwa manajemen bank harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membentuk manajemen bank yang solid. Dan industri perbankan, melalui pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Status keuangan saja tidak cukup untuk terus meningkatkan nilai perusahaan, kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan. Warga yang memboikot produk dan

³¹Lukman H2O Under, Penerapan System Syariah Terhadap GLC's pada Sektor Perbankan, (<http://www.luqmannomic.wordpress.com/.../penerapan-system-syariah-terhadap-glc's-pada-sektor-perbankan/>), diakses pada 16 Januari 2021 Pukul 19. 30 WITA

layanan, memboikot perusahaan, atau menghancurkan citra merek tertentu adalah harga yang harus dibayar penduduk setempat ketika mereka menolak perusahaan.³²

Prinsip tanggung jawab dapat diterapkan dengan cara-cara berikut:

Menyusun berbagai pedoman kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan:

1. Membentuk unit pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang profesional, terpisah dari penguatan ekonomi mikro dan koperasi.
2. Hasil pemungutan pajak dan pelayanan publik

Oleh karena itu, operasi dan pengelolaan industri perbankan syariah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan bank itu sendiri. Jika prinsip ini diterapkan dengan benar, maka akan menambah nilai bagi perkembangan bisnis perbankan syariah di masa mendatang.

d. Prinsip independensi/profesional

Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan industri perbankan syariah harus profesional, atau tidak tunduk pada tekanan atau pengaruh dari pihak lain, untuk menghindari konflik kepentingan semaksimal mungkin. Dengan kata lain, sebagai unit ekonomi yang mandiri, sikap bank pada semua tingkatan bebas dari kepentingan sepihak, terutama yang dapat merugikan kepentingan stakeholders, dan dapat mengambil

³²Khotibul Umam, Karina Dwi Nugrahati P dan Sekar Ayu, Implementasi GCG: Upaya Meningkatkan Kepercayaan Pada bank Syariah, (<http://www.ekisonlie.com>), diakses pada 16 Januari 2021 Pukul 19. 53 WITA

keputusan secara objektif.³³

Penerapan independensi dapat dicapai dengan cara-cara berikut:

1. Menunjuk agen independen dan komite audit
2. Target keputusan manajemen
3. Menerapkan sistem pengendalian internal yang solid.
4. Penerapan fungsi manajemen risiko

e. Prinsip kewajaran (*fairness*)

Prinsip ini setara dengan adanya keadilan dan kesetaraan, sehingga bank harus selalu memperhatikan semua kelompok kepentingan sesuai dengan prinsip kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Bank harus memperkenankan seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dan menyampaikan pendapat untuk kepentingan bank, serta memperoleh informasi sesuai dengan prinsip transparansi.

Prinsip keadilan yang terlihat dalam pengelolaan bank syariah bukanlah menerapkan sistem bunga, tetapi menerapkan bagi hasil, karena bunga (*riba*) dianggap sebagai pelanggaran hukum Islam. Melalui sistem bagi hasil, bank syariah sebagai pemberi pinjaman modal akan membagi risiko untung rugi kepada nasabah atau penerima manfaat, sehingga terjadi proses alokasi modal yang mempengaruhi alokasi peluang usaha.

Dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* (GCG) pada perbankan syariah memiliki lima (lima) prinsip, yaitu transparansi,

³³ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 angka 10

akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.³⁴



³⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.³⁵ Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum biasanya dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang tepat yang dianggap mengukur perilaku manusia.³⁶

B. Metode Pendekatan

Beberapa metode digunakan dalam penelitian ini. Metode pengobatan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Teknik pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang memuat norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan dipelajari.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

³⁶Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hkum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode yang digunakan adalah mengkaji sudut pandang berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Metode ini ditempuh untuk memahami filosofi negara hukum dari waktu ke waktu, serta untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi negara hukum. Pendekatan ini dicapai dengan melihat latar belakang dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sejumlah bahan hukum diperlukan untuk melakukan penelitian normatif. Beberapa bahan hukum yang membantu peneliti menyelidiki masalah ini antara lain:

1. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum ini dapat digunakan sebagai alat analisis dan sebagai dasar untuk menyusun ide penelitian ini. Beberapa bahan hukum utama yang mendukung penelitian ini antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
 - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang membantu menjelaskan dan melengkapi bahan hukum Primer, atau dalam hal ini disebut bahan hukum penunjang masalah, meliputi: doktrin dan asas hukum yang mendukung isi penelitian, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian yang bersangkutan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum berupa bahan hukum pelengkap, apabila bahan hukum tersebut mengandung keterangan atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder yang tidak berkaitan langsung dengan pokok bahasan yang ada tetapi sangat dibutuhkan untuk membantu keutuhan dan kejelasan bahan hukum primer. bahan hukum sekunder. Beberapa di antaranya adalah KBBI, ensiklopedia, kamus bahasa Inggris, dll.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku teori tentang hal tersebut, makalah tertulis, jurnal, dan artikel ilmiah tentang hal yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Kemudian secara sistematis mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan mengevaluasi bahan-bahan hukum yang diperoleh, kemudian menyempurnakan, mengoreksi dan melengkapinya. Metode pengelolaan informasi hukum dalam penelitian ini didasarkan pada analisis kualitatif.

Analisis kualitatif adalah analisis bahan hukum dengan cara memahami dan memilah bahan hukum, dan menemukan uraian-uraian penjelasan deduktif terhadap masalah atau situasi. Pernyataan deduktif adalah pernyataan dari umum ke khusus yang merangkum bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian untuk membuat kesimpulan tentang subjek penelitian.

